

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
DALAM PEMELIHARAAN KERBAU
(Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**MELI MELANI
(1621030449)**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
DALAM PEMELIHARAAN KERBAU
(Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan
Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**MELI MELANI
NPM. 1621030449**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

**Pembimbing I : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.
Pembimbing II : Fathul Mu'in.,S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Praktik pada masyarakat Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan melakukan pengembangbiakan bagi hasil dalam pemeliharaan kerbau yang dilakukan secara tradisional sebagai salah satu kebiasaan. Biasanya masyarakat setempat melakukan pemeliharaan kerbau tersebut masih dalam lingkup keluarga terdekat dan tetangga setempat. Pada umumnya mereka saling mengenal satu sama lain dan prosesnya tidak terlalu sulit karena tidak membutuhkan syarat- syarat administratif. Ketika terjadi perselisihan maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti- bukti perjanjian yang telah disepakati bersama. Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik sistem bagi hasil pada pemeliharaan kerbau yang dilakukan di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik sistem bagi hasil pada pemeliharaan kerbau di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil dalam pemeliharaan kerbau di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil dalam pemeliharaan kerbau di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari kedua belah pihak yaitu pemilik kerbau dan pengelola kerbau dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku- buku yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam pemeliharaan kerbau yang dilakukan di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena di dalam pembagian hasil keuntungan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Dimana pemilik modal mengambil hak si pengelola berupa anak kerbau. Pembagian sistem bagi hasil dalam pemeliharaan kerbau ini disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku disana. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam pemeliharaan kerbau studi di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dalam pelaksanaannya di tinjau dalam hukum Islam tidak sesuai dengan hukum Islam karena menyalahi kesepakatan di awal akad.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meli Melani
NPM : 1621030449
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kerbau (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 20 Juni 2020

Penulis



Meli Melani
1621030449



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
BAGI HASIL DALAM PEMELIHARAAN KERBAU
(Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan
Kabupaten Lampung Selatan)**

**Nama : MELI MELANI
NPM : 1621030449**

**Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Dr. Susiadi A.S., M. Sos.I.
NIP.195808171993031002**

Pembimbing II

Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM PEMELIHARAAN KERBAU (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan)**. Disusun oleh Meli Melani NPM. 1621030449. Program Studi Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. (.....)
Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. (.....)
Penguji Utama : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. (.....)
Penguji II : Drs. Susiadi, AS., M. Sos. I. (.....)
Penguji III : Fathul Mu'in., S.H., M. H. I (.....)

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khairuddin., M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ؕ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.” (QS. Al-Ma’idah ayat 1)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim.

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita. Oleh karena itu kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang sangat kucintai yang selalu hadir mengiringi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang yang tak terhingga yang tetap setia mendukung dan mendoakan disetiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya kepada:

1. Untuk Ayahanda tercinta Zailani dan Ibunda Kholijah atas segala jasa, pengorbanan, do'a, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga karya ini dapat membayar sedikit dari lelah kalian, kesabaran dan kebaikan itu.
2. Kakakku Yuli Yanti, Juairiah, Hertina, Desi Ratimah dan Kholillullah yang selalu mendukung baik berupa dukungan moril maupun materil, memberikan semangat, menghibur, serta mendo'akan penulis dalam mencapai cita-citadan keberhasilan.
3. Teman sekaligus sahabatku Deva, Linda, Lia, Intan, Nurkhalimah, Adis, Sulida, Devi. Isna, Yuanita, Linda Wahyuningsih, Thana, Isnaini dan Feri yang selalu ada disaat suka maupun duka dan yang selalu memberikan semangat.

4. Keponakan saya, Yofa, Abi, Safa, Gita, Arkan, Dzaki, Athar, Adzka, Athaya, Dino, Gibran dan Anan yang member semangat pada diri penulis.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidikdan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama Meli Melani dilahirkan di Sukajaya pada tanggal 20 Januari 1998 yang merupakan anak keenam dari enam bersaudara, putri dari Bapak Zailani dan Ibu Kholijah. Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar di SDN 1 Sukabaru Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Penengahan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan tamat pada tahun 2013, pendidikan selanjutnya di SMA N 2 Kalianda kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tamat pada tahun 2016. Dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM PEMELIHARAAN KERBAU (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan)”**.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada bapak:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid., M.H. selaku dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Drs. Susiadi AS., M. Sos.I. Selaku dosen pembimbing I yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga terselesainya skripsi ini;
5. Fathul Mu'in., S.H.I., M.H.I. Selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan atas petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama studi.
7. Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan izin penulis mengadakan penelitian, sehingga terselesaikannya skripsi ini;
8. Anisha Resti Pratiwi, Nur Winda, Adis Ana Malita, Linda Silviana, Deva Dwi Pebianti, Intan Adelia Andini, Nurkhalimah, yang telah bersedia menjadi tempat untuk penulis bertanya tentang hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Yang telah memberikan semangat kepada penulis dan telah bersedia menjadi teman, sahabat, keluarga untuk penulis berkeluh kesah tentang segala hal dan mendapat saran dan motivasi.

9. Sahabat-sahabatku seperjuangan Muamalah I angkatan 2016 dan sahabat-sahabat karibku Deva, Intan, Linda, Nurkhalimah, Adis, Devi dan Sulida. Terimakasih atas dukungan semangat serta do'anya yang telah bersedia berbagi cerita dan kenangan selama masa studi.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keIslaman.

Bandar Lampung, 20 Juni 2020

Penulis

Meli Melani
NPM:1621030449

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
ORISINALITAS.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian	9
H. Metode Penelitian	9

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Konsep Mudharabah	18
a. Pengertian Mudharabah	18
b. Dasar Hukum Mudharabah	26
c. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	29
d. Prinsip-Prinsip Mudharabah.....	39
e. Macam-Macam Mudharabah	43
f. Berakhirnya Mudharabah.....	52
g. Hikmah Mudharabah.....	53
2. Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan.....	56
a. Dasar Hukum	56
b. Hak-Hak dan Kewajiban Pemilik Kerbau dan Pemelihara	57
c. Tanggung Jawab Terjadinya Resiko dalam Perjanjian Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan	59
3. ‘Urf.....	62
a. Pengertian ‘Urf.....	62
b. Dasar Hukum ‘Urf.....	63
c. Macam- Macam ‘Urf.....	64

B. Tinjauan Pustaka	65
---------------------------	----

BAB III: HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Sukajaya	70
1. Sejarah Desa	70
2. Jumlah Penduduk	70
3. Kondisi Geografis Desa	72
4. Kondisi Perekonomian	72
5. Kondisi Sosial Budaya	73
6. Kondisi Sarana dan Prasarana	74
7. Struktur Pemerintahan Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.....	75
B. Praktik Kerja Sama Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Kerbau di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan	76


BAB IV: ANALISIS DATA

A. Praktik Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Kerbau di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan	81
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Kerbau	85

BAB V: PENUTUP


A. Kesimpulan	89
B. Rekomendasi.....	90

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I	: Jumlah Penduduk	70
Tabel II	: Jumlah Penduduk Produktif	71
Tabel III	: Tata Guna Tanah	72
Tabel IV	: Jumlah RW dan RT	72
Tabel V	: Jumlah Penduduk Tiap Dusun	73
Tabel VI	: Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukajaya	73
Tabel VII	: Tingkat Pendidikan Masyarakat	73
Tabel VIII	: Sarana Prasarana Desa	75
Tabel IX	: Struktur Pemerintahan Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Lampiran 1: Surat Rekomendasi Penelitian**
- 2. Lampiran 2: Berita Acara Seminar Proposal**
- 3. Lampiran 3: Blangko Pertanyaan**



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM PEMELIHARAAN KERBAU** yaitu sebagai berikut:

Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹ Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat islam.²

Bagi hasil (*al- mudharabah*) adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha, satu pihak akan menempatkan modal (*shahibul maal*), dan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*).³

Pemeliharaan adalah suatu kobinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan pelaksanaan tentang bagi hasil dalam pemeliharaan kerbau yang ditinjau berdasarkan hukum Islam di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

² Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah- Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 83.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Telah terjadi kejanggalan antara pemilik kerbau dengan pemelihara kerbau di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Karena ingin mengetahui secara langsung tentang bagi hasil dalam pemeliharaan kerbau di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dan perlu diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas.

2. Alasan Subjektif

- a. Bahwa informasi- informasi berkaitan dengan bagi hasil dalam pemeliharaan kerbau dapat ditemukan di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dan dapat ditemukan di perpustakaan.
- b. Pembahasan judul ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan- urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong menolong dengan berdasar pada tanggungjawab bersama, jamin- menjamin dan tanggung

menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat di tegakkan nilai- nilai keadilan dan di hindarkan praktik- praktik penindasan dan pemerasan.⁴

Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati). Dalam bagi hasil terdapat ketetapan akad, hukum atau ketetapan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan upah atau bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁵

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang- orang melakukan apa- apa secara bersama- sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena

⁴ Muhammad dan Sholihul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 20.

⁵Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori Kepratik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 2.

itu sangat mutlak apabila perkara- perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁶

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan ijma'. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Nabi SAW juga membolehkan akad ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda⁸

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبُرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعْبِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 135.

⁷ Depetemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2008), h. 83

⁸ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Surabaya: Darul Minhaj, 2015), h 305.

Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual” (H.R Ibnu Majah).

Pada prinsipnya bahwa dalam *Mudharabah* pihak yang bekerja yang tidak menanamkan modalnya dalam usaha, maka tidak bertanggungjawab atas adanya kerugian, hal yang sama dijelaskan dalam kitab *al-Qirad* dari Muwatta Imam Maliki. Demikian juga dikatakan oleh Imam Syafi’i bahwasannya kontrak yang dibuat antara pemilik modal dengan orang yang menjalankan usaha tersebut harus membagi keuntungan berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya, dan pihak yang menjalankan usaha tersebut tidak harus bertanggungjawab atas kerugian.⁹

Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil *Mudharabah* yaitu dalam pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.¹⁰

Resiko kerugian dalam *Mudharabah*, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan

⁹ Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 15-17.

¹⁰ Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), h. 231.

yang telah mereka sepakati, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Praktik pada masyarakat Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, melakukan pengembangbiakkan bagi hasil dalam pemeliharaan kerbau yang dilakukan secara tradisional sebagai salah satu kebiasaan. Biasanya masyarakat setempat melakukan pemeliharaan kerbau tersebut masih dalam lingkup keluarga terdekat dan tetangga setempat, pada umumnya mereka saling mengenal satu sama lain dan prosesnya tidak terlalu sulit, karena tidak membutuhkan syarat- syarat administratif. Ketika terjadi perselisihan, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menunjukkan bukti- bukti perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Sistem dan cara yang digunakan untuk membagi hasil kerbau sangatlah menarik untuk di bahas, karena dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasilnya kerjasama dilakukan dengan cara satu ekor kerbau betina yang dipercayakan pemiliknya kepada orang lain untuk di rawat. Dengan perjanjian bila kerbau tersebut beranak yang pertama, maka anak kerbau tersebut seluruhnya milik si pemelihara dengan kata lain pemilik kerbau tidak memperoleh apa- apa selama kurun waktu tersebut. Dimana dalam pemeliharaan kerbau ini tidak ada penetapan bagi hasil bagi si pemelihara dalam artian semau- mau si pemilik kerbau. Bentuk akad yang dilakukan oleh kedua pihak hanya melalui lisan saja, dan hal itu sudah menjadi adat kebiasaan yang turun temurun.

Melihat hal tersebut terdapat adanya salah satu pihak yang dirugikan dimana si pemelihara mendapatkan bagi hasil atau upah yang tidak sesuai dengan

perjanjian awal, disisi lain si pemelihara juga merasa dirugikan karena telah mengeluarkan banyak biaya dan tenaga dalam perawatan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hal tersebut, dengan judul Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Kerbau dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini terkait dengan bagi hasil dalam pemeliharaan kerbau yang terletak di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan bahwasannya para masyarakat setempat sudah selayaknya mereka menyadari bahwa profesi mereka bertentangan dengan hukum Islam karena melakukan kerjasama yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah di tentukan di awal kesepakatan. Namun secara konteks dunia kerja mereka layak mendapatkan apresiasi karena mampu berkreasi untuk bekerja keras menafkahi keluarganya tanpa terlebih dahulu melihat pekerjaan mereka dari sisi hukum agama.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana praktik sistem bagi hasil pada pemeliharaan kerbau yang dilakukan di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan?

- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik sistem bagi hasil pada pemeliharaan kerbau di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil dalam pemeliharaan kerbau di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil dalam pemeliharaan kerbau di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.
- b. Secara praktis, yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kerja sama bagi hasil pemeliharaan kerbau sesuai syariat Islam.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan mengembangkan keilmuan mengenai begi hasil pemeliharaan dalam pemeliharaan kerbau dan memecahkan permasalahan yang selama ini terus berjalan di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu diharapkan dapat memperkaya pengetahuan pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹¹ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dari buku- buku yang membahas tentang *Mudharabah* dalam kerja

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2018), h. 2.

sama, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai obyek penelitian.

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari dan mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Pada penelitian deskriptif, dititik beratkan pada observasi dan *setting* alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variable.

Furchan menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.¹²

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

1. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang melengkapi dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber ahli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti, yaitu

¹² Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 447.

data hasil wawancara di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan di tuangkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Maksudnya ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, adapun Sudjana yang dikutip Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung atau pun pengukuran.¹³

Menurut Nazir mengatakan bahwa populasi adalah berkenaan dengan data bukan barang atau bendanya. Penertian lainnya, diungkapkan oleh Nawawi yang menyebutkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda- benda, hewan, tumbuh- tumbuhan, gejala- gejala, nilai tes, atau peristiwa- peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.¹⁴

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 1991), h. 102.

¹⁴ Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 31.

Adapun yang menjadi populasi dalam masyarakat yang melakukan kerja sama bagi hasil tentang pemeliharaan kerbau di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan adalah pihak pemilik kerbau dan pihak pemelihara kerbau yaitu berjumlah 13 orang, yaitu 4 pemilik kerbau dan 9 pemelihara kerbau, dan sampel diambil dengan teknik total sampling yaitu mengambil semua jumlah populasi untuk dijadikan penelitian karena jumlah yang relatif sedikit.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹⁵

Dari pengertian- pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi Arikunto, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya di ambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.

Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, yaitu 13 orang, maka keseluruhan populasi diambil semua dan dijadikan sebagai sampel,

¹⁵ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h.95.

dalam sampel ini penulis memilih 4 pemilik kerbau dan 9 pemelihara kerbau.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data- data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi.¹⁶ Yang aman sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena- fenomena yang diteliti. Penulis menggunakan observasi langsung ke lokasi, di sana penulis mengamati fakta- fakta yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan praktik kerja sama bagi hasil dalam pemeliharaan kerbau di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Dalam observasi ini penulis menggunakan observasi non partisipan di mana penulis tidak berpartisipasi langsung dalam melakukan kegiatan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatapmuka, mendengarkan secara langsung informasi- informasi atau keterangan-

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 85.

keterangan.¹⁷ Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan- pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara).

Berdasarkan tersedianya *interview guide* dan jumlah interview dikenal:

1) Interview Terpimpin

Dikenal pula sebagai *guide interview/ controlled interview/ structured interview* dimana interviewer:

- a) Mempergunakan pedoman yang telah disiapkan dalam rangka Tanya jawab dengan suatu hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya.
- b) Mengumpulkan data melalui Tanya jawab.
- c) Mempunyai data yang relevan dengan maksud penyelidikan yang telah dipersiapkan dengan matang.

2) Interview Tak Terpimpin

Dikenal pula sebagai *unguided interview/ non detective interview* dimana proses interview tidak dikendalikan oleh suatu pedoman yang telah disiapkan oleh interviewer sehingga akan berubah menjadi semacam pembicaraan bebas (*free talk*).

3) Interview Bebas Terpimpin

Merupakan kombinasi antara interview terpimpin dan interview tak terpimpin.

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 83.

4) Interview Pribadi dan Interview Kelompok

Jenis interview ini didasarkan atas banyaknya interviewee. Interview pribadi berwawancara dengan satu orang interviewee. Interview kelompok berwawancara dengan lebih dari satu interviewee. Interview kelompok tidak berfungsi bila ada seorang dari interviewee mengangkat dirinya sebagai pembicara.¹⁸

Untuk mendapatkan data dilakukan wawancara kepada masyarakat di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan kerja sama bagi hasil dalam pemeliharaan kerbau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan transkrip, buku, surat kabat, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya.¹⁹

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi *dokumen primer*, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa; dan *dokumen sekunder*, jika peristiwa dilaporkan orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain. Otobiografi adalah contoh dokumen primer dan biografi seseorang adalah contoh dokumen sekunder.²⁰

¹⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h. 94.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188.

²⁰ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 70-71.

Data- data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal- hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya bila tak diolah. Pengolahan data juga merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.²¹

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan, maka diolah dengan secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai (*relevan*) dengan masalah.
- b. Sistematika data (*sistemazing*), yaitu melakukan pengecekan terhadap data- data atau bahan- bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode penalaran induktif, yaitu menganalisis data atau fakta- fakta yang ada dilapangan kemudian

²¹Nasir, Mohammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 23.

ditarik ke teori yang bersifat umum seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hukum Islam. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah- kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan system tentang bagi hasil dalam pemeliharaan kerbau di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab- bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Konsep Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa di namakan berpergian. *Mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.²²

Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²³

Mudharabah berasal dari kata *ad-dharb* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al- Muzammil ayat 20 yaitu²⁴

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ﴿٢٠﴾

Artinya: “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (QS. Al- Muzammil: 20)

Selain *ad-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) maksudnya pemilik harta memotong sebagian

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 193.

²³ *Ibid*, h. 194.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, Jilid XIII, (Bandung: Al Ma'arif, 1997), h. 36

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2008), h. 578.

hartanya untuk diberikan kepada orang lain untuk digunakan sebagai modal usaha.²⁶

Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharaba* pada kalimat *al-dharab*, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman Al Jaziri, *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yang keuntungannya dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.²⁷

Adapula yang menyebut *qiradh* dengan muamalah yakni akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai kesepakatan).²⁸

Kalimat *mudharabah* berasal dari bahasa penduduk Irak. Sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya dengan *al-qiradh* yang secara bahasa berarti membagi. Dinamakan *qiradh* menurut penduduk Hijaz, karena pemilik harta atau modal memperuntukkan dan menyerahkan hartanya kepada pihak pengelola (*mudharib*).²⁹ Dengan demikian *mudharabah* dengan *qiradh* adalah dua istilah yang memiliki makna yang sama.

Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sosial kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 150.

²⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), h. 11.

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 60.

²⁹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 157.

permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya.

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam syarikat akad, yang bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka.³⁰

Kasmir mengemukakan, bahwa *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungannya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.³¹

Para fuqaha dan sebagian para sejarawan muslim secara umum mendefinisikan *mudharabah* sebagai kerja sama antar dua pihak, yaitu pihak pertama memberikan fasilitas modal dan pihak kedua memberikan tenaga atau kerja. Perhitungan labanya akan dibagi dua dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.³²

Mudharabah secara fiqih, menurut Sadr disebutkan sebagai kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak pertama dan kerja dari pihak kedua, mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase. Jika proyek (usaha) mendatangkan keuntungan, maka laba dibagi berdua berdasarkan

³⁰M. Hasbi Ash Shiddieqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 90.

³¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 6.

³² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h. 27.

kesepakatan yang terjalin antara keduanya, jika modal tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan, maka tidak ada bagi pemilik modal selain modal pokok tersebut, begitu pula dengan pengusaha tidak mendapatkan apa-apa. Jika proyek rugi yang mengakibatkan hilangnya modal pokok maka kerugian itu sedikit ataupun banyak ditanggung oleh pemilik modal. Tidak diperkenankan kerugian itu ditanggung oleh pengusaha dan menjadikannya sebagai jaminan bagi modalnya kecuali proyek itu didasarkan pada bentuk pinjaman dari pemilik modal kepada pengusaha. Jika demikian maka pemilik modal tidak berhak mendapatkan apapun dari keuntungan tersebut.³³

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian yang seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Sedangkan secara teknis *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.³⁴

Adapun pengertian *mudharabah* menurut pakar ekonomi syariah Syafi'I Antonio mengartikan *mudharabah* adalah akad kerja sama bagi hasil antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul maal* (pemilik modal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai *mudharib* (pengelola usaha), dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari pengelola, seandainya kerugian tersebut

³³ *Ibid*, h. 28.

³⁴ Muhammad Musleihudin, *Sistem Perbankan Salam Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 63.

di akibatkan dari kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁵

Muhammad Ridwan memberikan pengertian secara praktis akad *mudharabah* yaitu akad kerja sama antara dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lainnya menjalankan usaha. Pemilik usaha disebut dengan *shahibul maal*, sedangkan pengusaha disebut *mudharib*. Antara keduanya terikat dengan kerja sama usaha. Pembagian keuntungan disepakati bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengusaha, maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugiannya tersebut.³⁶

Secara teknis, akad *mudharabah* akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lain sebagai pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Akan tetapi jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Keuntungan atau nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* bersifat tidak pasti.³⁷

³⁵ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II kontemporer Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abdi Jaya, 2015), h. 167.

³⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 96.

³⁷ Purnama Putra, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah*, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 14, Nomor 2), 2018, h. 140-150.

Bagi hasil adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha atau proyek dimana masing- masing pihak berhak atas segala dalam keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi.³⁸

Menurut istilah *mudharabah* dikemukakan secara bermacam- macam oleh para ulama madzhab diantaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. “Sedangkan madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahann uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi’I mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab Hambali meyakini sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.³⁹

Mudharabah atau *qiradh* adalah pemberian harta tertentu kepada orang lain supaya dijadikan modal usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan antara pemilik modal dengan yang menjalankan modal.⁴⁰

³⁸ Ketut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 35.

³⁹ Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 113-114.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), h. 155.

Menurut istilah *mudharabah* adalah perjanjian kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan dan keuntungan (*profit*) dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Dan apabila mengalami kerugian yang menanggung adalah pihak investor.⁴¹

Mudharabah atau penanaman modal adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga orang tersebut mendapatkan presentase keuntungan. Bentuk kerja sama ini melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bias berbisnis, dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui kerja sama ini, keduanya saling melengkapi.⁴²

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).⁴³

⁴¹ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet Ke-3, 2008), h. 91.

⁴² Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash- Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daruq Haq, 2008), h. 168.

⁴³ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 204.

Bentuk kerja sama *mudharabah* ini, ada pada masa Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengakui kebijaksanaan Allah mengenai praktik dibolehkannya kongsi *mudharabah* ini, karena orang-orang saling membutuhkan, selain itu karena uang juga tidak akan berkembang kecuali diinvestasikan dan diniagakan. Al- Alamah Ibnu Al- Qayyim berkata, *mudharib* adalah pengelola usaha yang membutuhkan dana dari *shahibul maal*. *Mudharib* sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta atau modal dari pemiliknya, ia sebagai wakil ketika *mudharib* ini mengembangkan harta tersebut, dan sebagai orang yang diupah dalam melakukan usaha untuk mengembangkan harta, dan *mudharib* sebagai mitra kongsi ketika ada keuntungan dari harta atau modal yang dikembangkan tersebut.⁴⁴

Keuntungan bersih dalam kerja sama *mudharabah* ini dibagi setelah semua pembelanjaan atau biaya perdagangan diperhitungkan, dan modal investor (*shahibul al-maal*) dikembangkan lagi, sekiranya akad atau transaksi berakhir. Dapat diketahui bahwa modal berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya.⁴⁵

Setelah diketahui dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola. Prosentase keuntungan dari kerja sama tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama.

⁴⁴ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari- Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 468.

⁴⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), h. 223.

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Islam mensyari'atkan dan membolehkan kepada umatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia lainnya. Sebagian orang terkadang memiliki harta akan tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut lebih produktif. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyari'atkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta atau modal akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal) sedangkan *mudharib* akan memperoleh manfaat dengan harta tersebut sebagai modal usahanya. Dengan demikian terciptalah kerja sama antar kedua belah pihak. Allah SWT tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya dari kesulitan.

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah mubah (boleh). Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya *mudharabah* dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Ayat- ayat yang berkenaan dengan *mudharabah*, antara lain:

Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 29 berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۚ^{٤٦}

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2017), h. 554.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 283 berbunyi:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ...^{٤٧}

Artinya: “...akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

b. Hadits

Hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang di riwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda⁴⁸

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual” (H.R Ibnu Majah)

⁴⁷ *Ibid*, h. 38.

⁴⁸ Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Darun Nasyr Al Misyriyah), h. 305.

c. Ijma'

Mudharabah disyari'atkan berdasarkan ijma' (kesepakatan) persahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkar. ⁴⁹ Di antara ijma' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. ⁵⁰ Muamalah dalam bentuk *mudharabah* disepakati oleh ulama tentang kebolehan. Dasar hukum kebolehan itu *mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah.

d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), h. 155.

⁵⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 226.

memenuhi kebutuhan mereka.⁵¹ Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing- masing bias dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.⁵²

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam, akad *mudharabah* atau *qiradh* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Islam telah mengatur rukun dan syarat kerja sama *mudharabah* sehingga kerja sama itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Berikut ini penjelasan rukun dan syarat kerja sama *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

a. Rukun Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama' "arkan" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sah (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan tersebut.⁵³

Rukun *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Dalam ijab dan qabul ini tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi bisa dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah* karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan katanya.⁵⁴

⁵¹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), h. 191.

⁵² Achmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 370.

⁵³ M. Abdul Mujieq, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet Ke-3, (Jakarta: pustaka Firdaus, 2002), h. 300.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, Jilid XIII, (Bandung: Al Ma'arif, 1997), h. 40.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah suatu bagian atau unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan kerja sama dalam akad bagi hasil (*mudharabah*).

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Shahib al-mal* /pemilik modal.
- 2) *Mudharib* /pelaku usaha.
- 3) Akad.⁵⁵

Adapun rukun kerja sama *mudharabah* menurut Ulama Syafi'iyah ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik modal (*shohibul mal*).
- 2) Pelaksana usaha (*mudharib*/pengusaha).
- 3) Akad dari kedua belah pihak (ijab dan qabul).
- 4) Objek *mudharabah* (pokok atau modal).
- 5) Usaha (pekerjaan pengelolaan modal).
- 6) Nisbah keuntungan.⁵⁶

Menurut Malikiyah bahwa hukum *mudharabah* itu adalah jaiz, sedangkan rukun-rukunnya adalah:

- 1) Modal.
- 2) Amal.
- 3) Laba.

⁵⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 195.

⁵⁶ Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*, (Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010), h. 77-87.

- 4) Pihak yang mengadakan perjanjian.
- 5) Sighat (ijab dan qabul).

Menurut Jumhur Ulama, rukun *mudharabah* ada lima, yaitu:

- 1) Orang yang berakad.
- 2) Modal.
- 3) Keuntungan.
- 4) Kerja.
- 5) Sighat, yaitu ijab dan qabul.⁵⁷

Menurut Zuhayli, akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah di tentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu:

- 1) Pemilik dana (*shahibul mal*).
- 2) Pengelola (*mudharib*).
- 3) Ucapan serah terima (sighat ijab wa qabul).
- 4) Modal (ra'sul mal).
- 5) Pekerjaan.
- 6) Keuntungan.⁵⁸

Menurut Amir Syarifudin pada kerja sama *mudharabah* terdapat tiga unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu akad *mudharabah*:

- 1) Pemilik modal (*robbul mal*) dan pengusaha atau yang disebut juga yang menjalankan modal (*mudharib*) sebagai pihak yang melakukan kerja sama.

⁵⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 177.

⁵⁸ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 92.

Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha atau yang menjalankan modal harus cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.

- 2) Objek kerja sama atau modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaksir dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.
- 3) Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya adalah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti.⁵⁹

Menurut Abdullah Al- Mushlih, seperti bentuk usaha lain, kerja sama bagi hasil ini juga memiliki tiga rukun, yaitu dua atau lebih pelaku, objek, akad dari pelafazan akad.

1. Dua pihak yang melakukan akad

Kedua pihak disini adalah investor dan pengelola usaha. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang, anak kecil, orang gila, orang idiot, semuanya tidak diperbolehkan melakukan transaksi ini.

⁵⁹ Amir Syarifudin, *Garis- Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 246.

2. Objek akad

Objek akad dalam kerja sama bagi hasil ini adalah tidak lain modal, jenis usaha dan keuntungan.⁶⁰

a. Modal

Modal disyaratkan harus alat tukar seperti emas, perak atau uang secara umumnya. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang kecuali apabila disepakati untuk menetapkan nilai harganya dengan uang. Sehingga nilainya itulah yang menjadi modal yang digunakan untuk memulai usaha. Atas dasar itulah hitung-hitungannya dianggap selesai untuk masa kemudian.

b. Jenis usaha

Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal) adalah dibidang perniagaan atau bidang- bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang- barang haram berdasarkan kesepakatan ulama, seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, minuman keras dan jual beli riba atau yang sejenisnya.

c. Keuntungan

Keuntungan dalam system penanaman modal (bagi hasil) ini hendaknya diketahui secara jelas dan ditegaskan persentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti, setengah, sepertiga atau seperempat dan sejenisnya. Jika ditetapkan

⁶⁰ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash- Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daruq Haq, 2008), h. 170-178.

sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak sementara sisanya untuk pihak yang lain, maka itu adalah usaha investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu hanyalah bagian, sehingga kerja sama seperti itu harus diberhentikan dalam keuntungannya. Lebih rusak lagi dari ini adalah apabila pemilik memberikan syarat persentase tertentu dari modalnya yang tidak terkait dengan usaha penanaman modal karena itu berarti kerja sama dalam penanaman modal ini dengan berbasis riba. Ada sejumlah kode etik dalam system pembagian keuntungan dalam usaha kerja sama bagi hasil yaitu:⁶¹

- 1) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun kerugiannya hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan syarat kerugian terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian si pengelola usaha.
- 2) Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Jika ada keuntungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan di sisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu oleh keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa di bagi sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal mengambil bagiannya dari keuntungan kecuali setelah masa pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, sehingga

⁶¹ *Ibid*, h. 180-181

keuntungan itu digunakan untuk menutupinya. Sehingga bukan hanya dengan pembagiannya saja, hak masing- masing dari kedua belah pihak terjaga.

d. Pelafazan akad

Pelafazan akad dalam transaksi muamalah biasanya disebut dengan ijab dan qabul atau sighat. Pelafazan akad ini bisa dilakukan dengan lisan atau tertulis harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tentang keuntungan dan kerugiannya dan mengenai hal- hal yang akan terjadi di kemudian hari dan harus menggunakan bahasan yang jelas dan dapat dimengerti antar kedua belah pihak.⁶²

b. Syarat Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Syarat- syarat *mudharabah* sangat berhubungan dengan rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat- syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a) Orang yang memberi modal.

Dalam hal ini disyaratkan baligh, berakal, merdeka dan memberi kebebasan kepada orang yang menjalankan modal.

b) Orang yang menjalankan modal.

Dalam hal ini disyaratkan baligh, berakal, merdeka, jujur dan pandai berdagang atau berusaha.

c) Modal atau harta, baik berupa uang, emas, atau barang lainnya. Dalam hal ini disyaratkan dikurs dengan harga yang semestinya, sehingga memudahkan dalam menghitung untung dan rugi.

⁶² Any Widayatsari, *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*, (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, vol. 3, No. 1, 2013), h. 12.

d) Lapangan pekerjaan.

Dalam hal ini disyaratkan tidak dibatasi oleh waktu, tempat dan barang dagangan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

e) Keuntungan

Dalam hal ini disyaratkan agar ditentukan terlebih dahulu pada saat mengadakan perjanjian, misalnya keuntungan dibagi dua sama rata, atau orang yang punya modal diberi keuntungan sepertiganya, dan seterusnya.

f) Ijab Kabul (akad)

Dalam hal ini disyaratkan harus dilakukan atau kesepakatan bersama tentang untung ruginya dan hal-hal lain yang akan terjadi.⁶³

Syarat- syarat *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq adalah berhubungan dengan rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat- syarat sah *mudharabah* itu sendiri adalah:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar) emas hiasan atau emas dagangan lainnya, maka *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak- anak yang masih kecil, orang gila dan orang- orang yang di bawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut

⁶³ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 163-164.

yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalkan setengah, sepertiga atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk usaha. Jika ada keuntungan akan di bagi dua dan qabul dari pengelola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara pada waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*.⁶⁴

Adapun syarat- syarat *mudharabah* menurut Malikiyah yaitu:

- 1) Penyerahan modal pada pengelola harus segera, jika penyerahan ditunda maka *mudharabah* fasid.
- 2) Modal harus diketahui jumlahnya sewaktu akad dilaksanakan, oleh karenanya tidak sah *mudharabah* dengan modal yang tidak jelas jumlahnya.
- 3) Modal yang dipertanggung jawabkan kepada pengelola.
- 4) Modalnya harus uang yang berlaku dalam suatu Negara, baik uang cetak ataupun bukan.

⁶⁴ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), h. 199.

- 5) Pembagian keuntungan harus ditegaskan salah satu pihak tidak boleh menentukann suatu yang jelas bagi keuntungannya.
- 6) Bagian keuntungan yang jelas itu hendaknya terkenal.
- 7) Hendaknya pengelola saja yang bekerja.
- 8) Pemilik modal tidak boleh mempersempit pengelola dalam melakukan pekerjaanya.
- 9) Tidak menunda waktu.⁶⁵

Adapun syarat sah akad *mudharabah* sangat terkait dengan rukun *mudharabah* sebagaimana yang telah disebutkan diatas:

- a. Berkenaan dengan syarat akad (*aqidania*)

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yaitu pemilik modal dan pengelola adalah ahli dalam mewakilkan dan menjadi wakil. Khususnya bagi pengelola (*mudharib*) harus orang- orang benar mampu (ahli) serta jujur, bahwa dalam arti bahwa ia dapat dipercaya untuk menjalankan modal sekaligus menjaga modal yang dipercayakan kepadanya.

- b. Berkenaan dengan syarat modal (*mauqud alaih*) bahwa:

- 1) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah.
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- 3) Modal harus ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang diberikan kepada pengelola itu benar- benar milik sendiri.

⁶⁵ Moh Rifa'I, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toha Putra, 1978), h. 223.

- 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah berkenaan dengan ijab dan qabul.

c. Berkenaan dengan laba, bahwa:

- 1) Laba harus memiliki ukuran *Mudharabah* dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). Dengan demikian jika laba tidak jelas maka *mudharabah* dianggap fasid.

- 2) Laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*)

Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti setengah keuntungan yang diberikan kepada pengusaha.⁶⁶

Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat kerja sama bagi hasil dalam akad *mudharabah* yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam kerja sama bagi hasil akad *mudharabah* yaitu pelaku (pemilik modal dan pengelola), objek *mudharabah* (modal dan kerja), persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul), dan nisbah keuntungan.

d. Prinsip- Prinsip *Mudharabah*

Secara umum dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* sebenarnya merupakan sub system dari *musaqah*. Namun, para ahli fiqih Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar hukum yang khusus, baik segi Al-Qur'an maupun dari sunnah. Prinsip *mudharabah* adalah prinsip bagi

⁶⁶ *Ibid*, h. 225.

hasil, yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak lainnya sebagai pengelola.

Dalam kerja sama ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha tersebut, dan pengelola setuju untuk mengelola usaha tersebut dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian antar kedua belah pihak. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami suatu kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan pengusaha. Apabila terjadi kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata (bukan disebabkan karena penyelewengan) maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama- sama antara pemodal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian diawal. Dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa system ekonomi Islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.⁶⁷

Prinsip- prinsip *mudharabah* ini tidak terlepas dari prinsip- prinsip muamalah Islam. Oleh karena itu *mudharabah* ini harus tetap mengacu pada aturan syari'at Islam dan aturan fiqih muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme dalam *mudharabah* ini sangat ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip- prinsip muamalah Islam.

Adapun prinsip- prinsip *mudharabah* dalam muamalah Islam adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Muhammad, *Dasar- Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonomi Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 84.

a. Prinsip Kebolehan Melakukan Akad *Mudharabah*.

Artinya bahwa akad *mudharabah* itu di benarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam *mudharabah* harus tetap berpegang teguh pada ketentuan syari'at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada landasan dasar hukum *mudharabah* (Al-Qur'an dan Sunnah). *Mudharabah* dibolehkan karena memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap modal yang rusak (pailit) selama ia tidak melampaui batas dalam arti kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.⁶⁸

b. Prinsip Sukarela Tanpa Paksaan

Prinsip kerja sama dalam akad *mudharabah* ini mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh dari salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa. Selain itu, akad *mudharabah* bertujuan untuk membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksplorir. Maka dari itu dalam bentuk kerja sama ini dituntut adanya kebebasan dari pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.⁶⁹

c. Prinsip Mendatangkan Manfaat dan Menolak Kemudharatan

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup khususnya dibidang perekonomian merupakan hal yang tidak bisa diabaikan.

⁶⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas- Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), h. 10.

⁶⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), h. 14.

Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan berkeinginan membantu orang lain dengan memberikan modal yang ia miliki kepada orang lain yang membutuhkan dan mampu mengelola modal tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama antara pihak yang memiliki modal dengan pihak yang tidak mempunyai atau kekurangan modal namun mempunyai suatu keahlian dalam menjalankan suatu usaha.

Pada bentuk kerja sama *mudharabah*, pemilik modal dan pengelola modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, disisi lain bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat terbantu dengan adanya kerja sama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan ekonomi serta terhindar dari pengangguran, dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian terciptalah kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran.⁷⁰

d. Prinsip Keadilan

Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tampak jelas dalam kerja sama *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat (konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. Pihak pengelola

⁷⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 93.

keuntungan, akan di bagi dua sesuai kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak.⁷¹

e. Macam- Macam *Mudharabah*

Para ulama membagi *mudharabah* menjadi dua macam, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah penyerahan modal tanpa menentukan jenis dan sifat pekerjaan, tempat dimana usahanya, siapa orang yang mengelolanya, serta membeli dan menjual barang dari orang tertentu. Adapun *mudharabah muqayyadah* adalah sebaliknya, yaitu penyerahan modal dengan menentukan jenis dan sifat pekerjaan, tempat usahanya, siapa yang mengelolanya, serta membeli dan menjual barang dari orang tertentu.⁷²

Pembagian *mudharabah* secara umum dibagi menjadi dua bagian yaitu, *mudharabah mutlaqah* (penyerahan saham secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan), dan *mudharabah muqayyadah* (penterahan saham dengan syarat dan batasan tertentu). *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik saham dengan pihak pekerja/pengusaha, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham. Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Mudharabah muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik saham dengan pekerja/pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal. Sebuah contoh pemilik modal membatasi dengan usaha membuka rumah makan, toserba di Surabaya dan sebagainya.⁷³

⁷¹ Nana Masduki, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1987), h. 30.

⁷² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*,, h. 165.

⁷³ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2017), h.

Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *mudharabah* kepada dua bentuk yaitu *mudharabah shahihah* (*mudharabah* yang sah) dan *mudharabah fasidah* (*mudharabah* yang rusak). Jika *mudharabah* itu jatuh pada yang fasid, menurut ulama Hanafiyah, Syafiyah dan Hambaliyah, pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan daerah tersebut, sedangkan seluruh keuntungan menjadi hak pemilik modal. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa dalam *mudharabah fasidah*, status pekerjaan tetap atau sama seperti dalam *mudharabah shahihah* dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.⁷⁴

Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerjaan, para ulama fiqih membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk⁷⁵, yaitu: *mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa ada syarat dan pembatalan) dan *mudharabah muqayyadah*, pekerja bisa mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan laba dan di daerah mana yang diinginkan. Akan tetapi, dalam *mudharabah muqayyadah* pekerja harus mengikuti syarat- syarat dan batasan- batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal.

Sejalan dengan pendapat para ulama fiqih, tokoh- tokoh dalam bidang fiqih muamalah pun membagi akad *mudharabah* kepada dua bentuk, yaitu *mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan

⁷⁴ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid V, (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadithsah, tt), h. 30.

⁷⁵ *Ibid*, h. 32.

batasan tertentu).⁷⁶ Lebih jelasnya akan dijelaskan sekilas mengenai macam-macam akad *mudharabah* yaitu sebagai berikut: *Mudharabah Mutlak (Al-mutlaq)*, dan *mudharabah terikat (Al-muqayyadah)*.

a. *Mudharabah Mutlak (Al-mutlaq)*

Menurut Muhammad Asy-Syarbini *mudharabah mutlak* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata “*saya serahkan uang ini kepada kamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah, sepertiga dan lain-lain*”.⁷⁷

Mudharabah mutlak adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, “*saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain*”. Akad tersebut tidak ada batasan atau ketentuan mengenai tempat usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Ulama Salafus Saleh dalam pembahasannya sering kali mencontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dan *shahibul mal* ke *mudharib* yang member kekuasaan yang sangat besar.⁷⁸

Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu

⁷⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), h. 59.

⁷⁷ Muhammad Asy-Syarbini, Mugni AlMuhtaj, Juz II, h. 310.

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*,, h. 372.

lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan- persyaratan, maka *mudharabah* tersebut rusak (fasid) menurut pendapat al-Syafi'I dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.⁷⁹

Menurut Syafi'I Antonio *mudharabah mutlaqah* ialah bentuk akad kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang memiliki cakupan yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Jenis usaha disini mempunyai syarat aman, halal dan menguntungkan.⁸⁰

Dalam akad *mudharabah mutlaqah* pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal.⁸¹ Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam⁸², pada *mudharabah mutlaqah*, *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan oleh *shahibul mal* untuk di pergunakan tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of*

⁷⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*,, h. 196.

⁸⁰ Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 90.

⁸¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,, h. 157.

⁸² Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 197.

service yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli.

Kebebasan *mudharib* dalam akad *mudharabah* berbebtuk *mudharabah mutlaqah* bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditananmkan oleh *shahibul al-mal* tidak boleh dipergunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam. Seperti memproduksi atau memperdagangkan minuman keras (sekali pun memperoleh izin resmi dari pemerintah), peternakan babi dan lain sebagainya.

Dalam akad *mudharabah mutlaqah*, *mudharib* juga memiliki mandat yang terbuka (*open mandate*) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan kerja sama dalam *mudharabah* itudalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata *mudharib* melakukan kelalaian atau kecurangan, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atau konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kecurangan atas usaha tersebut, maka kerugian itu tidak dapat menjadi beban perjanjian *mudharabah* yang bersangkutan.⁸³

Mudharabah mutlaqah merupakan akad kerja sama dalam perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul mal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul mal* menyerahkan sepenuhnya atas modal yang diberikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

⁸³ M. Umer Capra, *Towards A Just Monetary System (terjemahan)*, (London: The Islamic Foudation, 1985), h. 248-249, tersedia dalam www.Google.book.com

Shahibul mal tidak member batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta tempat atau wilayah bisnis untuk melakukan usaha tersebut. *Shahibul mal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Mudharabah mutlaqah adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul mal* memberikan kebebasan kepada pengelola usaha (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya (PAPSI, 2003). *Mudharabah mutlaqah* dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana ke Bank Syariah, dan bukan merupakan kewajiban dan ekuitas Bank Syariah.

Bank Syariah tidak mempunyai wewenang untuk mengembalikan apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan dari pihak Bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal Bank Syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul mal*), maka Bank Syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah mutlaqah*. Jenis investasi *mudharabah mutlaqah* dalam aplikasi perbankan Syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

b. *Mudharabah Muqayyadah* (Terikat)

Mudharabah muqayyadah adalah sebaliknya, yaitu penyerahan modal dengan menentukan jenis dan sifat pekerjaan, tempat usahanya, siapa yang mengerjakannya atau mengelolanya, serta membeli dan

menjual barang dari orang tertentu.⁸⁴ Dalam akad *mudharabah muqayyadah (restricted investment)*, pemilik modal (*shahibul mal*) sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal (*mudharib*). Oleh karena itu, ia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal (*shahibul mal*).⁸⁵

Menurut Muhammad Asy-Syarbini, *mudharabah al-muqayyadah* (terikat) adalah penyerahan modal kepada seorang pengusaha dengan memberikan batasan. Seperti syarat bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang baju, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain sebagainya. Dengan adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum pemilik modal (*shahibul mal*) dalam memasuki jenis dunia usaha.⁸⁶

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, pada *mudharabah muqayyadah*, pengelola (*mudharib*) tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh pemilik modal (*shahibul mal*). Syarat- syarat itu misalnya harus berdagang barang- barang tertentu

⁸⁴ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*,, h. 165.

⁸⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,, h. 157-158.

⁸⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*,, h.

saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang dari daerah tertentu.⁸⁷

Pemilik modal (*shahibul mal*) menginvestasikan dananya kepada pengelola (*mudharib*) dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya.

Batasannya antara lain tentang:

- a. Tempat dan cara berinvestasi.
- b. Jenis investasi.
- c. Objek invesasi.
- d. Jangka waktu.

Mudharabah muqayyadah terdapat dua bagian, yaitu *mudharabah muqayyadah on balance sheet (executing)* merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pengelola (*mudharib*) ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shahibul mal*. Dalam akad ini, *shahibul mal* memberikan batasan secara umum, seperti pemodal menetapkan syarat, kedua pihak sepakat dengan syarat usaha, keuntungan, batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan, dan sector usahanya.

Mudharabah muqayyadah off balance sheet (channeling) merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pihak *shahibul mal* memberikan batasan jelas, baik batasan tentang proyek yang

⁸⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*,, h. 197.

diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksanaan pekerjaan.⁸⁸ *Mudharibnya* telah ditentukan oleh *shahibul mal*. Bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Bagi hasil yang akan dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* berasal dari proyek khusus. Bank Syariah bertindak sebagai agen yang mempertemukan antara kedua belah pihak, dan akan memperoleh *fee*. Dalam laporan keuangan, *mudharabah muqayyadah off balance sheet* akan dicatat dalam catatan atas keuangan.

Apabila pengelola (*mudharib*) bertindak bertentangan dengan syarat- syarat yang telah ditentukan maka pengelola harus bertanggung jawab penuh atas konsekuensi yang ditimbulkan. Dalam *mudharabah* ini jangka waktunya dibatasi, maka *mudharabah* akan berakhir dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* ini merupakan simpanan khusus (*restriced*), pemilik modal (*shahibul mal*) dapat menetapkan syarat- syarat khusus yang harus ditaati oleh pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), baik mengenai tempat, tujuan, jenis usaha, dan lain sebagainya.

Mengenai pembatasan waktu ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad memperbolehkan memberikan batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun memperbolehkan akad tersebut apabila dikaitkan dengan masa

⁸⁸ Adiwarmar Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 63.

yang akan dating. Seperti “usahakan modal ini mulai bulan depan” sedangkan ulama Syafi’iyah dan Malikiyah tidak memperbolehkan akad tersebut.⁸⁹

f. Berakhirnya *Mudharabah*

Menurut Zuhayli, pada prinsipnya kontrak kerja sama bagi hasil dalam permodalan (*mudharabah*) akan berakhir jika salah satu pihak menghentikan kontrak, atau meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian di tangan pengelola modal (*mudharib*). Akad kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) juga akan batal ketika pemilik modal (*shahibul maal*) murtad, begitu juga dengan pengelola modal (*mudharib*).

Selain itu dalam buku Rachmat Syafe’I⁹⁰, *mudharabah* dianggap berakhir pada hal berikut ini:

- a. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan. *Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan mengusahakan, dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan yakni orang yang melakukan perjanjian mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan dan pemecatan tersebut. Kerja sama akan tetap jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mufharib*) diperbolehkan untuk tetap mengusahakannya.
- b. Salah seorang akid meninggal dunia. Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal jika salah seorang akid meninggal dunia, baik pemilik

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,, h. 372.

⁹⁰ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*,, h. 237.

maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan perjanjian atau tidak.

- c. Salah seorang akid gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.
- d. Pemilik modal murtad. Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama sajadengan mati, hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalih bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.
- e. Modal rusak di tangan pengusaha. Jika harta itu rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal, hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha.

Demikian juga *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

g. Hikmah *Mudharabah*

Islam mensyari'atkan dan membolehkan kerja sama bagi hasil demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian dari mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebagian yang lain

tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Karenanya syari'at membolehkan muamalah ini agar masing- masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharaib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta, dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyari'atkan suatu akad kecuali untuk mewujudkan kemashlahatan dan menolak kerusakan.⁹¹

Adapun hikmah dari akad *mudharabah* ini yaitu:

- a. Dapat menumbuhkan sikap tolong menolong dan kepedulian terhadap sesama.
- b. Terciptanya hubungan persaudaraan yang harmonis antara pemilik modal dengan pengelola modal.
- c. Dapat mendatangkan keuntungan bersama bagi pemilik modal dan pengelola modal.
- d. Terciptanya kesempatan kerja (usaha) khususnya bagi orang- orang yang tidak memiliki modal.
- e. Membantu program- program pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan.⁹²

Jadi hikmah disyari'atkan *mudharabah* adalah agar manusia dapat melakukan kerja sama dengan masalah perdagangan, karena hal ini termasuk juga saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

⁹¹ Briefcase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 39.

⁹² A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,, h. 163.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ...^{٩٣}

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa ajaran agama Islam selalu menganjurkan untuk selalu berbuat kebajikan dimuka bumi, dan tujuannya tidak lain untuk kemashlahatan untuk umat manusia di dunia dan akhirat.

Mudharabah mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat tolong- menolong dan jiwa gotong royong antar sesame anggota masyarakat. Selain itu, hikmah disyari'atkannya *mudharabah* yang dikehendaki syar'I yang maha bijaksana adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antar sesame manusia.

Selain itu, *mudharabah* merupakan salah satu perbuatan yang mendapat berkah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda⁹⁴

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandung dengan jelas untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual” (H.R Ibnu Majah)

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2017), h. 106.

⁹⁴ Abu Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Darun Nasyr Al Misriyah), h. 305.

Hadits diatas menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan berkah dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:

- a. Menjual sepatu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli).
- b. Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek, dalam arti lain berbuat jujur.
- c. Memberikan modal kepada pihak lain, manakala dibutuhkan.

Hikmah lain diperbolehkannya kerja sama dengan menggunakan sistem bagi hasil atau *mudharabah* ini adalah terciptanya rasa persaudaraan (*khuwah*) dan rasa tolong- menolong (*ta'awun*) yang erat diantara kaum muslimin yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, sehingga kecemburuan sosial antara umat Islam dalam suatu masyarakat dapat dihindarkan.

2. Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan

a. Dasar Hukum

Bagi hasil pemeliharaan hewan dalam Islam di qiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak bisa mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang ingin bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya bagi hasil ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, untuk kemashlahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya bentuk kerja sama antara kedua belah pihak tersebut maka kebutuhan

masing- masing bisa dipadukan sehingga menghasilkan keuntungan. Maka dapat dipahami bagi hasil dalam pemeliharaan hewan diperbolehkan.

Imam Al-Marwadi berdalil tentang keabsahan *mudharabah* dengan firman Allah SWT dalam surat al-baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^{٩٥} ...

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

Dasar hukum kebolehan *mudharabah* adalah ijma' dan qiyas terhadap *musaqah* (bagi hasil) dengan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarnya walaupun tidak di ketahui berapa besarnya dan karena *musaqah* dan *mudharabah* keduanya diperbolehkan.

b. Hak- Hak dan Kewajiban Pemilik Modal dan Pekerja

a. Hak- Hak dan Kewajiban Pemilik Modal

Pada kerja sama bagi hasil dalam pemeliharaan hewan pemilik modal mempunyai beberapa hak dan kewajiban yaitu:

- 1) Pemilik modal berkewajiban menyediakan dan menyerahkan modal 100%.
- 2) Pemilik modal mempunyai hak penuh atas modal yang diberikan kepada pekerja.

⁹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2012), h. 24.

- 3) Pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha meskipun pekerja tetap mempunyai hak eksklusif untuk mengelola tanpa campur tangan pemilik modal.
 - 4) Pemilik modal mempunyai hak untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran selama diperlukan mengenai kegiatan usaha kerja sama bagi hasil.
 - 5) Pemilik modal berkewajiban menanggung semua kerugian akibat kerja sama bagi hasil selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian dari pekerja.
 - 6) Pemilik modal berkewajiban menanggung biaya pengobatan sepenuhnya jika hewan yang dipelihara sakit.
 - 7) Jika hewan peliharaan mati, pemilik modal wajib bersedia menanggung resiko. Tidak ada ganti rugi pekerja kepada pemilik dan tidak ada ganti rugi pula dari pihak pemilik modal kepada pekerja.⁹⁶
- b. Hak- Hak dan Kewajiban Pekerja

Pekerja memiliki beberapa hak dalam akad kerja sama bagi hasil dalam pemeliharaan hewan, yaitu nafkah (*living cost* atau biaya hidup) dan keuntungannya yang disepakati dalam akad (perjanjian). Ulama berbeda pendapat tentang hak pekerjaan atas aset *mudharabah*. Menurut imam Syafe'I *mudharib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *mudharabah*, baik di rumah atau dalam perjalanan. Karena *mudharib* kelak akan mendapatkan bagian keuntungan dan ia tidak

⁹⁶ Surat perjanjian Kerja Sama Gaduhan, (Online), Tersedia di <http://kttsaraswati.blogspot.co.id/2013/04/surat-perjanjian-kerjasama-gaduhan.html/m=1>

berhak mendapatkan manfaat lain dari akad *mudharabah*. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan pembagian keuntungan, dan *mudharib* akan mendapatkan lebih.

c. Tanggung Jawab Terjadinya Resiko Dalam Perjanjian Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Hewan

Prinsip bagi hasil merupakan sistem mitra atau kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola. Dalam pelaksanaan bagi hasil kerja sama ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan usaha pemeliharaan kerbau tersebut, bila faktor pendukung atau pendorong usaha dalam pemeliharaan kerbau maupun faktor penghambat.

Menurut istilah fiqh apabila didalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *shahibul maal* sendiri. Sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan *mudharib* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.⁹⁷

Abdul rahman al-Jaziri mengatakan *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan, dan bila mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal. Dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan

⁹⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gema Insan, 2000), h. 58.

yang menjalankan usaha, dia berhak mendapatkan upah yang wajar yang disebut *ujratul-mitsil*.

Akad *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yakni pengelola usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau singkatnya akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.

Besar kecilnya pembagian keuntungan menurut pemilik kerbau dengan yang lainnya tidaklah sama, tergantung pada pribadi masing-masing pembagian ini dihitung setelah kerbau dijual yaitu:

- a. Jika kerbau jantan, cara bagi hasilnya kerbau dijual dahulu dan labanya dibagi dua. Misalnya pemeliharaan kerbau sudah berjalan selama 3 tahun dan dijual atas kesepakatan kedua belah pihak harga pokok lima juta rupiah dan dijual dengan harga lima belas juta rupiah. Dan setelah dijual sisa labanya berjumlah sepuluh juta rupiah. Pembagian keuntungannya 70% pemilik kerbau dan 30% pemelihara kerbau.
- b. Jika kerbau betina tidak punya anak maka si pemelihara kerbau mendapat bagi hasil atau keuntungan sama dengan kerbau jantan yaitu kerbau di jual oleh pemilik kerbau dan keuntungannya di bagi dua.

- c. Jika kerbau betina beranak maka pembagian keuntungannya anak pertama untuk pemodal, anak kedua untuk pemelihara, anak ke tiga dan seterusnya dijual terlebih dahulu kemudian uangnya di bagi dua.

Prinsipnya akad *mudharabah* dilaksanakan berdasarkan amanah dan wakalah, maka si *mudharib* menjadi seorang yang terpercaya bagi *shahibul maal*, sementara itu modal yang ada pada dasarnya adalah merupakan amanat, karena ia menerima dan mengelola dengan seizin *shahibul maal*.⁹⁸ *Wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang boleh diwakilkan atau penyerahan seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu.⁹⁹

Sistem kerja sama bagi hasil dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong- menolong untuk bekerja sama berusaha dalam suatu usaha dimana pihak pertama kelebihan modal dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki skill sehingga mereka dapat bekerja sama dengan system bagi hasil ini diharapkan dapat membentuk meningkatkan perekonomian keluarga, setidaknya menambah pendapatan penduduk sedikit demi sedikit. Karena kerja sama ini berprinsip tolong- menolong dalam berbuat kebaikan.

Melihat perhitungan keuntungan yang tidak sesuai dengan akad di awal, sistem kerja sama bagi hasil dalam pemeliharaan kerbau ini tidak ada ketentuan atau dalam artian semau- mau si pemilik kerbau yang terjadi di Desa Sukajaya

⁹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), ed,1, h. 68.

⁹⁹ Abdul Rohman Ghazali, Ghufron Insan dan Saipuidin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet Ke-1, h. 132.

Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dapat dikatakan bahwa pemelihara banyak mengalami kerugian dimana si pemelihara mendapatkan bagi hasil atau upah yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, disisi lain si pemelihara juga merasa dirugikan karena telah mengeluarkan banyak biaya dan tenaga dalam perawatan.

3. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Kata 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹⁰⁰

Menurut bahasa, berasal dari kata 'arofa-ya'rifu-ma'rufan yang berarti yang baik. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan ataupun pantangan- pantangan. Atau dalam istilah lain biasa disebut adat (kebiasaan). Sebenarnya, para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan sesuatu yang dikerjakan secara berulang- ulang tanpa adanya hubungan yang rasional.¹⁰¹

¹⁰⁰Prof. Dr. Effendi Satria, M. Zein, MA, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 21.

¹⁰¹ Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996),h. 98

b. Dasar Hukum ‘Urf

Al- Qur’an Surat al-a’raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Jadilah engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Kata al-‘Urf dalam ayat tersebut dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudharabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

¹⁰² Mushaf Al- Azhar, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2010), h. 176.

c. Macam- Macam ‘Urf

Para ulamaushul fiqh membagi ‘urf kepada tiga macam:

1. Dari segi objeknya ‘urf dibagi kepada *al-‘urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-‘urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

- a. Al-‘urf al-Lafzhi

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

- b. Al-‘urf al-‘amali

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

2. Dari segi cakupannya, ‘urf terbagi dua yaitu *al-‘urf al-‘Am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *‘urf al-Khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

- a. Al-‘urf Al-‘Am

Ialah ‘urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan.

b. Al-‘urf Al-Khash

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ urf terbagi dua yaitu al-‘urf al-shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan al-‘urf al-Fasid (kebiasaan yang dianggap rusak)

a. Al-‘urf Al-Shahih

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah- tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

b. Al-‘urf Al-Fasid

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil- dalil syara’ dan kaidah- kaidah dasar yang ada dalam syara’.

B. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian- penelitian terdahulu yang terikat dengan judul tentang bagi hasil dalam pemeliharaan kerbau adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang dibuat oleh Tria Kusumawardani tahun 2018, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi (studi kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus?

- b. Hasil penelitian dari penulisan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian hasil dengan ketentuan membagi rata anak sapi tersebut atau dapat berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Di dalam hukum Islam dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, yang sesuai adalah salah satu yang sesuai pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad, seperti tanggung jawab apabila hewan sapi mati akibat kelalaian dari pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalahpahaman dan konflik sehingga bisa menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing- masing.¹⁰³

2. Skripsi yang dibuat oleh Nur Wahid tahun 2016, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang berjudul “Tinjauan Hukum

¹⁰³ Tria Kusumawardani, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi*”, (Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018), h. 107.

Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing (studi kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)''.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana praktek akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen?

- b. Hasil penelitian dari penulisan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan pemilik kambing dengan pemelihara telah memenuhi rukun dan syarat dalam bagi hasil *mudharabah*. Walaupun tidak memastikan batas waktu pemeliharaan dan segala bentuk perawatan. Dalam hukum Islam terhadap akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing yang jika terjadi wanprestasi yaitu pemilik hewan kambing tiba-tiba mengakhiri atau membatalkan perjanjian karena terdesak kebutuhan ekonomi atau lainnya, yang kemudian menjual hewan kambing miliknya yang sedang dipelihara oleh orang lain, biasanya pemilik kambing member upah berupa uang yang sebenarnya tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembagian hasil atau keuntungan atas wanprestasi yang dilakukan pemilik kambing tidak sah karena tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Oleh karena itu jika *mudharib* tidak memperoleh keuntungan atau anak kambing yang bukan karena kelalaian si pemelihara, maka ia berhak mendapatkan upah umum

berdasarkan nisbah yang telah disepakati yaitu harus dinyatakan dalam persentase (%) bukan dalam nominal uang tertentu (Rp). Jika ditentukan dengan nilai nominal berarti *shahibul maal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung ruginya.¹⁰⁴

3. Skripsi yang dibuat oleh Heni Wahyuni tahun 2016, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Praktik *Nggadoh* Kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purwokerto Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat.


a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana praktik *nggadoh* kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purwokerto?
- 2) Bagaimana perbandingan hukum adat dan hukum Islam mengenai *nggadoh* kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purwokerto?

b. Hasil penelitian dari penulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa pembagian hasil *nggadoh* kambing yang terjadi di Desa Semagung ada yang berdasarkan *maro* yaitu kambing yang di *nggadoh* dihargai dengan cara diuangkan terlebih dahulu baik modal maupun keuntungan dibagi dengan prosentase 50% : 50%. Adapun cara lain yaitu dengan cara milih anak kambing. Lama waktu dilaksanakan dalam akad praktik *nggadoh* kambing tidak ada batasan. Dalam hukum Islam tidak ada dalil yang mengatur tentang kerja sama dalam pemeliharaan hewan ternak yang ada

¹⁰⁴ Nur Wahid, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing*, (Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2016), h. 108.

hanya tentang kerja sama dalam pengelolaan modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dalam Islam dikenal dengan *mudharabah* karena praktik *nggadoh* kambing sama dengan pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan bersama hasil dari penjualan kambing yang dipelihara dengan pembagian keuntungan menggunakan prosentase. Pembagian keuntungan dengan cara milih anak kambing ini diperbolehkan dengan ketentuan awal disepakati akad harus menjelaskan apabila salah satu pihak mendapatkan bagian yang cacat maka harus ridho, karena apabila tidak dijelaskan dan tidak ada kesepakatan pada saat dilakukannya akad akan mendapat unsure *garar* atau ketidakpastiaan dalam pembagian keuntungan yang disandarkan pada masa mendatang mengakibatkan akad menjadi cacat dan batal.¹⁰⁵



¹⁰⁵ Heni Wahyuni, “Praktik Nggadoh Kambing Di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purwokerto Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat, (Skripsi Program Sarjana Dalam Ilmu Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), h. 85.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: PT Suara Agung, 2017.

B. Hadis

Majah Ibnu Imam, "*Sunan Ibnu Majah*", Surabaya: Darul Minhaj, 2015.

C. Fiqih dan Ushul Fiqh

Abdullah Muslih, *Fiqh Keuangan Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Abdul Rohman Ghazali, Ghufron Insan dan Saipuidin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, Cet Ke-1, 2010.

Abu Azam Alhadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Press, 2017.

Ajib Ghufron, *Fiqh Muamalah II kontemporer Indonesia*, Semarang: CV Karya Abdi Jaya, 2015.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Penerjemah Abdul Hayyie Al- Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari- Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Karim A. Adiwarmam, *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993.

Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gema Insan, 2000.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Masduki Nana, *Fiqh Muamalah*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1987.

Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

M. Hasbi Ash Shiddieqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muslich Wardi Achmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.
- Nasru Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.
- Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sabiq Sayyid, Kamaluddin A Marzuki, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, Jilid XIII, Bandung: Al Ma'arif, 1997.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalola Indonesia, 2011.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'I Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifudin Amir, *Garis- Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

D. Hukum dan Paeraturan Perundang- Undang

- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Basyir Azhar Ahmad, *Asas- Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990.
- Dahlan Aziz Abdul, *et al Ensiklopedia Hukum Islam, Cet Ke-1*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Dewi Gemala dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kencana, 2007.
- Ja'far Khumedi A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Khalaf WahabAbdul, *Kaidah- Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Muhammad Kadir Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

E. Buku- Buku Penunjang

Antonio Syafe'I Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ashshofa Burhan, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Briefcase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.

Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hidayat Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

_____, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.

Kusumawardani Tria, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi", Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018.

Mangani Ketut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Erlangga, 2002.

Masse Ambo Rahman, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8. Nomor 1. Januari, 2010.

Mohammad. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Moh Rifa'I dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV Toha Putra, 1978.

- M. Abdul Mujiép dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet Ke-3, Jakarta: pustaka Firdaus, 2002.
- Muhammad, *Dasar- Dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekonomi Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Muhammad dan Hadi Sholihul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Musleihudin Muhammad, *Sistem Perbankan Salam Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Narbuko Cholid dan Achmad Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Putra Purnama, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah*, Jurnal Organisasi dan Manajemen. Volume 14 Nomor 2, 2018.
- Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Saeed Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet Ke-3, 2008.
- Siddiqi Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Soehartono Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2018.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Syafi'I Muhammad, *Bank Syariah dari Teori Kepratik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Wahid Nur, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing*, Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2016.

Wahyuni Heni, *“Praktik Nggadoh Kambing Di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purwokerto Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat*. Skripsi Program Sarjana Dalam Ilmu Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Widayatsari Any, *Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, vol. 3. No. 1, 2013.

F. INTERNET

Surat perjanjian Kerja Sama Gaduhan, (Online), Tersedia di <http://kttsaraswati.blogspot.co.id/2013/04/surat-perjanjian-kerjasama-gaduhan.html/m=1>

G. WAWANCARA

Wawancara Zailani Hari Rabu Tanggal 3 Juni 2020 Pukul 17.28 WIB

Wawancara Harun Hari Minggu Tanggal 21 Juni 2020 Pukul 17.03 WIB

Wawancara Tuhir Hari Senin Tanggal 8 Juni 2020 Pukul 19.38 WIB

Wawancara Edi Yanto Hari Kamis Tanggal 11 Juni 2020 Pukul 17.20 WIB

Wawancara Yusuf Hari Selasa Tanggal 9 Juni 2020 Pukul 21.00 WIB

Wawancara Sofiyon Hari Jum'at Tanggal 4 Juni 2020 Pukul 19.40 WIB

Wawancara Sanusi Hari Jum'at Tanggal 4 Juni 2020 Pukul 20.13 WIB

Wawancara Rosidi Hari Jum'at Tanggal 4 Juni 2020 Pukul 19.49 WIB

Wawancara Mat Damin Hari Kamis 3 Juni 2020 Pukul 16.33 WIB